

=====

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 30 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kualitas pelayanan Pemerintah Daerah di bidang kebersihan, maka Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, ayat (3) angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, dan ayat (4) angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dihapus, sehingga Pasal 6 dalam Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ekonomi dan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 1. perumusan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;
 2. perumusan kebijakan Lurah dalam lingkup urusan ekonomi dan pembangunan;
 3. pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dalam lingkup urusan ekonomi dan pembangunan;
 4. pelaksanaan kegiatan dan pembinaan pelayanan publik dalam lingkup urusan ekonomi dan pembangunan;
 5. pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya;

6. pelaporan.

(3) Rincian tugas Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan adalah :

1. mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Lurah;
2. menyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;
3. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kelurahan; yang meliputi bidang-bidang pembangunan prasarana dan sarana fisik, perekonomian, lingkungan hidup serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;
4. melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat di tingkat Kelurahan dalam urusan ekonomi dan pembangunan yang meliputi bidang-bidang pembangunan prasarana dan sarana fisik, perekonomian, lingkungan hidup serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;
5. mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan Lurah dalam urusan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kelurahan yang meliputi bidang-bidang pembangunan prasarana dan sarana fisik, perekonomian, lingkungan hidup serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;
6. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan Lurah dalam urusan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kelurahan yang meliputi bidang-bidang pembangunan prasarana dan sarana fisik, perekonomian, lingkungan hidup serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;
7. melaksanakan dan membina kegiatan pelayanan publik dalam lingkup urusan ekonomi dan pembangunan;
8. melaksanakan dan membina kegiatan administrasi di bidang perekonomian;
9. melaksanakan dan membina kegiatan administrasi di bidang pembangunan;
10. melaksanakan kegiatan-kegiatan fasilitasi bagi pembinaan di bidang-bidang koperasi, usaha kecil menengah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah kerja Kelurahan;
11. melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dan pembangunan di wilayah kerja Kelurahan;

12. melaksanakan kegiatan pendataan terhadap aktifitas pendistribusian dan harga barang-barang yang termasuk dalam kategori Sembilan Bahan Pokok di wilayah kerja Kelurahan;
13. mempersiapkan konsep laporan Lurah kepada Camat mengenai aktifitas pendistribusian dan harga barang-barang yang termasuk dalam kategori Sembilan Bahan Pokok di wilayah kerja Kelurahan;
14. mengusulkan seseorang kepada Lurah untuk menjadi Petugas Pengawasan Distribusi Dan Harga Sembako di wilayah kerja Kelurahan;
15. melaksanakan kegiatan inventarisasi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang berlangsung di wilayah kerja Kelurahan;
16. mempersiapkan konsep laporan Lurah kepada Camat mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang berlangsung di wilayah kerja Kelurahan;
17. melaksanakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerja Kelurahan;
18. melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik yang ada di wilayah kerja Kelurahan;
19. melaksanakan kegiatan-kegiatan fasilitasi bagi pembinaan di bidang lingkungan hidup di wilayah kerja Kelurahan;
20. mengadakan inventarisasi terhadap lokasi-lokasi dan jumlah rumah-rumah kumuh yang ada di wilayah kerja Kelurahan untuk dijadikan bahan-bahan masukan yang akan disampaikan oleh Lurah kepada Camat guna mendapatkan bantuan perbaikannya;
21. melaksanakan kegiatan pendataan terhadap bangunan-bangunan dan rumah-rumah yang ada di wilayah kerja Kelurahan dalam rangka pemberian nomor bangunan atau nomor rumah oleh Kecamatan;
22. melaksanakan kegiatan pemeliharaan saluran-saluran air pada pinggir-pinggiran jalan lingkungan;
23. melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pembinaan terhadap rumah-rumah kontrakan yang terdapat di wilayah kerja Kelurahan;
24. Dihapus
25. Dihapus
26. Dihapus
27. Dihapus
28. Dihapus

29. Dihapus
30. Dihapus
31. Dihapus
32. Dihapus
33. Dihapus
34. Dihapus
35. Dihapus
36. Dihapus
37. Dihapus
38. melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik di lingkup tugas Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;
39. mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya;
40. membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya;
41. memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya;
42. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Lurah yang berhubungan dengan tugas kedinasan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;
43. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas Kelurahan dengan tugas Perangkat Daerah lainnya dalam lingkup urusan ekonomi dan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Lurah;
44. mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang diajukan oleh para pegawai yang membantunya;
45. memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada di lingkungan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;
46. mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;
47. melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi Ekonomi Dan Pembangunan guna mencari jalan keluar atau solusinya;
48. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi Ekonomi Dan

Pembangunan dengan persetujuan atau sepengetahuan Lurah;

49. memberikan saran dan pertimbangan kepada Lurah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;
 50. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi lainnya yang ada di lingkungan Kelurahan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;
 51. memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;
 52. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Lurah;
 53. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan tugas kedinasan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Kelurahan;
 54. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dibantu oleh :
1. Petugas Pengumpulan Dan Pengolahan Data Urusan Pembangunan;
 2. Petugas Pengumpulan Dan Pengolahan Data Urusan Perekonomian;
 3. Petugas Pelayanan Publik Urusan Pembangunan;
 4. Petugas Pelayanan Publik Urusan Perekonomian;
 5. Petugas Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan;
 6. Dihapus
 7. Dihapus
 8. Dihapus
 9. Dihapus
 10. Petugas Dokumentasi dan Penyusunan Laporan Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
 11. Pengadministrasi Umum Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
 12. Petugas Pengetikan;
 13. Operator Komputer.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 17 Oktober 2013

Plt. WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 17 Oktober 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG,**

Cap/Ttd

Ir.H. MOCH. RAKHMANSYAH.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196209101986031013

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2013 NOMOR 30